

27511



2010

PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita-Negara R. I. tanggal 5/10 - 2010 No. 81.

Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : AHU-62767.AH.01.02.Tahun 2009

TENTANG

PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 04, tanggal 7 Desember 2009 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Benny Kristianto, SH dan diterima pada tanggal 23 Desember 2009, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar PT. Etam Bersama Lestari, NPWP 01.833.554.7-722.000, berkedudukan di Samarinda - Kotamadya Samarinda karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Nomor 04, tanggal 7 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Benny Kristianto, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Desember 2009

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PLT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.

NIP. 195811201988101001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0086011.AH.01.09.Tahun 2009
Tanggal 23 Desember 2009

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**PT ETAM BERSAMA LESTARI****Nomor : 04.**

Pada hari ini, Senin, tanggal 07 (tujuh) Desember 2009 (duaribu sembilan) pukul 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat.

Telah menghadap dihadapan saya, Benny Kristianto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini :

Wanita Suci Rahayu, Sarjana Hukum, lahir di Madiun, pada tanggal 11 (sebelas) Juli 1967 (seribu sembilanratus enampuluh tujuh), swasta, tinggal di Tangerang, Jalan Jambu nomor 13, RT.004, RW.005, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang, KTP nomor 360334510767003, yang masa berlakunya hingga tanggal 11 (sebelas) Juli 2013 (duaribu tigabelas), Warga Negara Indonesia, untuk sementara ini berada di Jakarta;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa yang tercantum dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Etam Bersama Lestari, berkedudukan di Samarinda ("Perseroan"), yang dibuat secara dibawah tangan, bermeterai cukup dan telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham pada tanggal 07 (tujuh) Desember 2009 (duaribu sembilan) dan dilekatkan pada minuta akta ini (untuk selanjutnya disebut "Berita Acara Rapat"), demikian selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama seluruh para pemegang saham Perseroan Terbatas PT Etam Bersama Lestari, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Samarinda, dengan alamat kantor di Komplek Perumahan Keledang Mas Baru, Jalan HM. Ardans nomor 01, RT.06, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal

07 (tujuh) Agustus 2008 (duaribu delapan) nomor 3, dibuat dihadapan Helmy Panuh Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, kemudian dirubah dengan akta tertanggal 04 (empat) September 2008 (duaribu delapan) nomor 1, dibuat dihadapan Notaris Helmy Panuh Sarjana Hukum tersebut, keduanya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 23 (duapuluh tiga) Oktober 2008 (duaribu delapan) Nomor AHU-76759. AH.01.02.Tahun 2008 (untuk selanjutnya disebut "Perseroan").

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

Penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut menerangkan terlebih dahulu :

bahwa pada tanggal 07 (tujuh) Desember 2009 (duaribu sembilan) pukul 11.00 (sebelas) Waktu Indonesia Barat, bertempat tinggal di Ruang Meeting, Gedung The East, Lantai 23, Jalan Lingkar Mega Kuningan Kaveling E.3.2 nomor 1, Jakarta Selatan, telah diadakan rapat umum pemegang saham luar biasa (selanjutnya disebut "Rapat") dalam Perseroan sebagaimana ternyata dari Berita Acara Rapat;

bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir atau diwakili seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan secara sah hingga saat itu, yaitu sebanyak 655.000 (enamratus limapuluh lima ribu) saham sehingga dengan demikian Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah tentang agenda Rapat;

bahwa keputusan Rapat tersebut telah disetujui oleh 100 % (seratus persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat;

bahwa penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut berkehendak untuk menyatakan hasil keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris tersendiri.

Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut menyatakan dalam akta ini, keputusan Rapat tersebut sebagai berikut :

1. Menyetujui sepenuhnya untuk perubahan Pasal 3 mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan dan Pasal 12 Ayat (6) butir b tentang Tugas dan Wewenang Direksi Perseroan sebagai berikut :

1.a. Perubahan Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan, menjadi sebagai berikut :

Pasal 3

Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

3.1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan umum, perindustrian, pertanian, perkebunan, pembangunan agro bisnis, pertambangan, perikanan, perbengkelan, pengangkutan, Jasa dan Konsultan.

3.2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Menjalankan perdagangan ekspor dan impor antar pulau, daerah serta lokal dari segala macam barang dengan baik atas perhitungan pihak lain secara komisi serta menjadi grosir, leverensir, supplier, dealer, distributor dan keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam maupun luar negeri dari segala macam barang dagangan;
- b. menjalankan usaha dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan perkebunan lainnya, termasuk pembibitan;
- c. Memasarkan hasil-hasil perkebunan kelapa sawit dan perkebunan lainnya baik didalam maupun diluar negeri;
- d. Mendirikan pabrik dan perindustrian dari segala acam barang industri termasuk tidak terbatas industri perkebunan kelapa sawit dan perkebunan lainnya;
- e. Menjalankan usaha dalam bidang perkayuan (timber), penggergajian (sawmill) dan industri-industri perkayuan;
- f. menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan termasuk pemeliharaan dan perawatan (maintenance) untuk segala macam kendaraan bermotor;
- g. Mengusahakan pengangkutan umum, jasa transportasi dan penyewaan alat transportas antara lain dengan mempergunakan bus dan truk serta kendaraan bermotor lainnya;

- h. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian pada umumnya;
- i. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan pada umumnya;
- j. Menjalankan usaha dalam bidang perikanan pada umumnya;
- k. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan (pemborongan) termasuk sebagai pemborong, kontraktor, developer, perencana, menyelenggarakan pematangan, penyediaan tanah dan pembukaan areal transmigrasi serta melaksanakan pembangunan gedung gedung, real estate, rumah-rumah untuk keperluan perumahan rakyat, perkantoran dan industri serta melakukan jual beli, sewa menyewa gedung-gedung, real estate, rumah-rumah dan hak-hak atas tanah serta menyelenggarakan perawatan-perawatan untuk keperluan tersebut, membangun jalan, jembatan, landasan, dam-dam, irigasi dan pertamanan serta pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas, air ledeng, telekomunikasi dan land clearing;
- l. Menjalankan usaha dalam bidang jasa dan konsultan pada umumnya termasuk teknik engineering, kecuali jasa dan konsultan dalam bidang hukum dan pajak.

1. b. Perubahan Pasal 12 tentang Tugas Dan Wewenang Direksi, khususnya Ayat (6) butir b dan butir c Perseroan sebagai berikut :

Pasal 12 Ayat (6) butir (b)

Semula berbunyi :

Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan hadir karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya secara bersama-sama lainnya berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi Perseroan.

berubah menjadi sebagai berikut :

"Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan hadir karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan".

Pasal 12 Ayat (6) butir (c)

Semula berbunyi :

Dalam hal 2 (dua) orang anggota Direksi sebagaimana dimaksud butir b tidak dapat hadir, maka boleh diwakili oleh 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris.

berubah menjadi :

setuju untuk dihapus.

Dengan demikian bunyi selengkapnya Pasal 12 Ayat (6) menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Tugas Dan Wewenang Direksi

6.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan hadir karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

2. Rapat memberikan kuasa kepada Suci Rahayu untuk menyatakayan Keputusan Pemegang Saham ini dalam suatu akta notaris, menghadap notaris, melakukan perbaikan-perbaikan termasuk tidak terbatas membuat penegasan kembali isi keputusan Rapat ini apabila diperlukan sesuai dengan persyaratan ketentuan yang berlaku, meminta dan/atau memberikan segala keterangan yang diperlukan dan/atau kepada siapapun juga, menandatangani segala akta, surat dan dokumen lainnya, serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan penting oleh Direksi Perseroan, khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan Rapat ini, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah :

Akta - ini:

Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda tangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti yang tersebut pada permulaan akta ini, di hadapan wanita Endrawila Parmata, Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, pada tanggal 14 (empat belas) September 1951 (seribu sembilanratus limapuluh satu), karyawan Notaris, tinggal di Jakarta, Kelapa Puan Timur II NB-3/37, RT.002, RW.012, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, KTP nomor 09.5106.540951.0093, yang masa berlakunya hingga tanggal 14 (empatbelas) September 2011 (duaribu sebelas) dan wanita Rosliana Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Oktober 1969 (seribu sembilanratus enampuluh sembilan), karyawan Notaris, tinggal di Jakarta, Jalan Kayumanis VI Nomor 28, RT.009, RW.05, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, KTP nomor 09.5401.711069.0007, yang masa berlakunya hingga tanggal 31 (tigapuluh satu) Oktober 2012 (duaribu duabelas) sebagai saksi-saksi.

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga ditanda-tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dibuat dengan tiada tambahan, tiada coretan dan tiada coretan dengan gantian.

Ditanda-tangani : Suci Rahayu;
Endrawila Parmata SH.;
Rosliana SH;
Benny Kristianto SH.;

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris Kota Jakarta

BENNY KRISTIANTO S.H.

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak

PERUM PERCETAKAN NEGARARI.